

BAB III

**CONTOH KASUS WANPRESTASI KONTRAK KERJA BAGI SALAH
SATU PIHAK YANG MENJALANKAN REHABILITASI KECANDUAN
NARKOBA**

**A. Kasus Wanprestasi Kontrak Kerja Antara Jefri Nichol Dan Falcon Picture
Dengan Nomor Registrasi Perkara 171/PDT.G/2020/PN.JKT SEL**

Tahun 2018 bulan April Jefri Nichol dengan Falcon Picture membuat sebuah perjanjian dengan perjanjian kerja nomor 01/F.05.01/Iv/2018 dimana Falcon Picture akan bekerjasama dengan Jefri Nichol untuk membuat sebuah film, diduga ada 4 film yang akan mereka buat yaitu ¹

1. Dear Nathan Hello Salma,
2. Elyas Pical,
3. Bebas,
4. Habibie & Ainun.

Pada saat terjadi kesepakatan antara Jefri Nichol dan Falcon Picture akhirnya Jefri Nichol oleh Falcon Picture diberi honor sebesar 280jt, Falcon Picture telah memberi tahu masyarakat Indonesia bahwa film yang dibintangi oleh Jefri Nichole akan tayang pada tahun 2019 Awal, namun ketika sedang pembuatan film tersebut Jefri Nichol dituduh petugas di sebuah apartemen, di

¹Baharudin Al Farissi, “Terbukti Lakukan Wanprestasi, Jefri Nichol Harus Ganti Rugi 4,2M” <https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/16/130549066/terbukti-lakukan-wanprestasi-jefri-nichol-harus-ganti-rugi-rp-42-miliar>. 16 Maret 2021 Pukul 13:65

kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 22 Juli 2019 dengan dugaan kasus narkoba berupa ganja seberat 6,01 gram.²

Kontrak film semua tertunda karena Jefri Nichol harus menjalankan tes urin dan segala bentuk penyelidikan, pada tanggal 24 juli 2019 Jefri Nichol dikatakan positif mengkonsumsi narkoba akhirnya Jefri Nichol di rehabilitasi selama 7 bulan di RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) Cibubur, Jakarta Selatan , ketika Jefri Nichol keluar dari masa rehabilitasinya pihak Falcon Picture tidak lagi memanggil Jefri Nichol untuk melanjutkan syutingnya ada 2 kemungkinan yang menjadi faktor Falcon Picture belum memanggil Jefri Nichol untuk syuting kembali, yaitu ³

1. Falcon Picture mempertimbangkan penerimaan masyarakat untuk melanjutkan Jefri Nichol sebagai peran didalam filmnya,
2. Apakah dengan melanjutkannya pembuatan film bersama Jefri Nichol memengaruhi rating film.

Jefri Nichol tidak ada panggilan syuting kembali oleh Falcon Picture Jefri Nichol membuat perjanjian kontrak kerja baru dengan pihak lain untuk membuat film dikarenakan dalam perjanjian bersama Falcon Picture tidak ada klausul yang mengatakan bahwa Jefri Nichol tidak boleh membuat perjanjian kontrak kerja baru bersama pihak lain, yang ada dalam perjanjian tersebut yaitu Falcon Picture

² Insert Live, "Ditetapkan Langgar Kontrak Kerja Jefri Nichol Diwajibkan Bayar 4,2M" <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20201217001711-9-180369/ditetapkan-langgar-kontrak-kerja-jefri-nichol-diwajibkan-bayar-rp42-miliar> 16 Maret 2021 Pukul 13:30

³ Sherin F, "Konflik dengan Falcon Picture, Pengacara Jefri Nichol : Pasal Mana Yang Dilanggar?" <https://jakselnews.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-61688703/konflik-dengan-falcon-Picture-pengacara-jefri-nichol-Pasal-mana-yang-dilanggar> 16 Marte 2021 Pukul 13:58

menyepakati adanya kelonggaran pada Jefri Nichol untuk memprioritaskan rumah produksi lain, asalkan tetap bisa menyelesaikan kontrak beberapa filmnya bersama Falcon Picture.

Tanggal 21 Februari 2020 Jefri Nichol dikatakan wanprestasi karena melanggar perjanjian kontrak kerja dari empat film tersebut dalam gugatannya dikatakan bahwa Jefri Nichol tidak lagi menjalankan kontrak kerja bersama Falcon dan dalam gugatan bahwa Jefri Nichol harus membayar biaya kerugian yang yaitu sebesar 4,2M dan mengembalikan kembali uang honor sebesar 280jt.⁴

Persidangan kasus wanprestasi Jefri Nichol ini berjalan selama 8 bulan dan diputus pada tanggal 18 Desember 2020, sebelumnya pihak Falcon Picture dan Jefri Nichol melakukan mediasi namun akhirnya mediasi tersebut gagal dikarenakan Jefri Nichol tak merasa melanggar kontrak atau wanprestasi karena sejak Jefri Nichol terbebas dari masa rehabilitasi tak pernah lagi diberikan jadwal untuk syuting dan Falcon Picture masih memepertimbangkan apakah akan dilanjutkan pembuatan filmnya atau tidak.⁵

Putusannya Jefri Nichol dinyatakan bersalah sehingga Jefri Nichol harus membayar ganti rugi 4,2M, mengembalikan honor 280jt dan biaya perkara sekitar 1,5jt. Pihak Falcon Picture ketika putusan itu sudah inkrah memperingati Jefri Nichol untuk membayar segala ganti rugi jika tidak membayarnya pihak Falcon Picture akan menyita aset yang dimiliki Jefri Nichol. Ketika putusan itu keluar

⁴ Sapo Purnomo, Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Wanprestasi, Jefri Nichol Wajib Bayar Rp 4,2 Miliar” <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4434943/dinyatakan-bersalah-dalam-kasus-wanprestasi-jefri-nichol-wajib-bayar-rp-42-miliar> 15 Maret 2021 Pukul 15:30 WIB

⁵ Sherin F, ”Konflik dengan Falcon Picture, Pengacara Jefri Nichol : Pasal Mana Yang Dilanggar?” <https://jakselnews.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-61688703/konflik-dengan-falcon-Picture-pengacara-jefri-nichol-Pasal-mana-yang-dilanggar> 15 Maret 2021 Pukul 15:50 WIB

pihak Jefri Nichol mengatakan bawah putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, dikarenakan banyak sekali bukti yang esensial yang telah dihadirkan dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan dengan baik.⁶

B. Kasus Wanprestasi Kontrak Kerja Restu Agung Dengan FR The Executive Men Spa

Restu Agung dengan sebuah perusahaan FR The Star Executive Men Spa dan dikontrak selama 3 tahun, dimana ketika ia sedang bekerja bersama rekannya yang juga sama-sama mengkonsumsi narkoba pada sore tahun 2017 Rekan kerja Restu Agung menjadi sasaran polisi dikarenakan mengkonsumsi narkoba, singkat cerita pada sore itu rekan kerja Restu Agung tertangkap disebuah kediamannya dan terbukti membawa narkoba, dikarenakan rekan kerja tidak ingin disalahkan oleh pihak yang berwajib secara sendiri akhirnya rekan kerja Restu Agung membocorkan kepada pihak yang berwajib bahwa Restu Agung sama dengannya mengkonsumsi narkoba.

Malam tahun 2017 rekan kerja Restu Agung bersama pihak yang berwajib menjabak Restu Agung disebuah jalan di daerah Banjarn, rekan kerja Restu Agung menjabak dengan cara mengajak Restu Agung untuk party miras, sesampainya Restu Agung dilokasi langsung para pihak yang bewajib berkerumun untuk menangkap Restu Agung pada malam itu.

Sekitar 1 minggu setelah Restu Agung menjalankan serangkaian penyidikan bahwa Restu Agung tidak masuk bekerja dan pihak FR The Star Executive Men

⁶ Rivan Yuritiawan, "Jefri Nichol Bersikukuh Tak Langgar Kontrak dengan Falcon Pcture" <https://m.fimela.com/news-entertainment/read/4322481/jefri-nichol-bersikukuh-tak-langgar-kontrak-dengan-falcon-Pcture> 16 Maret 2021 Pukul 19:59 WIB

Spa tidak mendapatkan laporan tentang terseretnya kasus Restu Agung. Karna Restu Agung sudah terikat kontrak selama 3 tahun dengan FR The Star Executive Men dan sudah menjalankan selama 20 bulan, pada bulan tersebut Restu Agung sudah mendapatkan uang gajinya sebesar 5jt. Pihak FR The Star Executive Men merasa dirugikan dikarenakan dengan tanpa kabarnya Restu Agung pekerja lainnya harus mengcover pekerjaan Restu Agung sehingga pihak FR The Star Executive Men harus mengeluarkan uangnya kembali. Setelah 1 bulan pihak FR The Star Executive Men mendapatkan kabar bahwa Restu Agung harus menjalankan rehabilitasi karena ia terseret kasus narkoba, dan pihak FR The Star Executive Men merasa dirugikan dan meminta ganti rugi sebesar 20jt kepada Restu Agung.

BAB IV

**AKIBAT DAN UPAYA WANPRESTASI KONTRAK KERJA BAGI
SALAH SATU PIHAK YANG MENJALANKAN REHABILITASI
KECANDUAN NARKOBA**

**A. Akibat Kontrak Kerja Bagi Salah Satu Pihak Yang Melakukan
Wanprestasi Karena Harus Menjalankan Rehabilitasi Kecanduan Narkoba**

Akibat hukum terhadap salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran diatur dalam perjanjian kerja, hal ini telah dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Ketenagakerjaan. Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana di akta perjanjian kerja tersebut menyebutkan tanpa pembayaran atau ganti rugi dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam bentuk apapun. Maka konsekuensinya perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan contoh kasus wanprestasi yang di alami oleh salah satu pihak yang menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba. Wanprestasi yang dialami yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, dan;
2. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

1. Pembatalan perjanjian saja
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
3. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
5. Menuntut penggantian kerugian saja.

KUH Perdata tidak dengan spesifik menentukan ukuran-ukuran tuntutan yang dapat dimintakan pihak dalam perjanjian manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi. Namun KUH Perdata telah menguraikan komponen yang dapat

dijadikan tuntutan, sebagaimana dalam Pasal 1243 jo. 1267 KUH Perdata, yakni tuntutan ganti biaya, kerugian, dan bunga.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1246 KUH Perdata, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan (*gederfdewinst*).

Prinsipnya dalam hal debitur wanprestasi kreditur berhak atas ganti rugi. Berdasarkan doktrin dalam hukum keperdataan, secara umum diterima bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian misalnya, sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama. Dalam praktik ada kalanya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian menyepakati klausula yang membatasi pertanggungjawaban tuntutan ganti rugi dalam perjanjian.

Prinsipnya ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak dalam suatu perikatan dari tuntutan pertanggungjawaban ganti kerugian yang berlebihan. Dengan demikian, dalam hal pada sebuah perjanjian terdapat ketentuan yang telah mengatur tentang jumlah ganti rugi yang harus dibayar atas pelanggaran perikatan, maka tidak dapat dimintakan ganti rugi diluar jumlah tersebut adalah ketentuan yang berlaku dan berdasar hukum. Dalam praktik ketentuan sedemikian dikenal dengan istilah

“*Maximum Liability Amount*” atau jumlah tanggung jawab maksimal dan lazim dimasukkan sebagai salah satu klausula dalam perjanjian.

Wanprestasi ini terjadi dengan keadaan yang tidak diharapkan, dan juga keadaan yang dapat dihindari agar tidak terjadi wanprestasi maka dari itu seharusnya pihak yang melakukan wanprestasi sebelumnya memberitahukan kepada pihak lawan bahwa ia sedang mengalami hambatan dalam menjalankan kontrak kerjanya maka dari itu wanprestasi yang terjadi dapat di hindari dengan para pihak yang bersangkutan membuat perjanjian baru untuk menunda pekerjaannya tersebut.

1. Wanprestasi Kontrak Kerja Jefri Nichol Dan Falcon Picture Dengan No Perkara 171/Pdt.G/2020/PN. JKT SEL

Wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture, yaitu berkaitan dengan ketentuan yang tidak boleh dilakukan selama terikat masa kontrak kerjanya, dalam hal ini Jefri Nichol membuat perjanjian baru dengan produksi rumah film lain. Jefri Nichol melakukan hal tersebut karena ketika Jefri Nichol terbebas dari masa rehabilitasinya, Jefri Nichol tidak lagi dipanggil oleh pihak Falcon Picture sehingga Jefri Nichol melakukan perjanjian kontrak kerja baru dengan rumah produksi film lain, karena didalam isi perjanjian Jefri Nichol dengan Falcon Picture tidak ada klausul yang menyatakan bahwa Jefri Nichol tidak boleh menjalankan kontrak kerja dengan rumah produksi film lain.

Wanprestasi yang dilakukan Jefri Nichol terhadap Falcon Picture. Kewajiban yang belum dilakukan Jefri Nichol dalam perjanjian nya dengan

Falcon Picture yaitu, belum selesainya empat film yang di produksi Falcon Picture yang seharusnya sesuai dengan perjanjian kerja Jefri Nichol memerankan keempat film tersebut. Merujuk pada unsur terjadinya wanprestasi yaitu salah satu pihak dalam perjanjian tidak berprestasi sama sekali. Jefri Nichol tidak bermaksud melakukan wanprestasinya seperti apa yang dituduhkan oleh Falcon Picture. Jefri Nichol terlibat dalam film rumah produksi lain tentunya mengakibatkan Falcon Picture merasakan kerugian nyata karena sudah dilakukan perjanjian dengan kesepakatan dan telah dilakukan pembayaran uang muka diawal. Falcon Picture mungkin telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk persiapan film, lokasi, waktu, tenaga dan lain-lain. Dan tambahan dengan perjanjian kontrak kerja yang berhubungan dengan persiapan film yang akan dilaksanakan yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab Falcon Picture dan sulit jika diperhitungkan dengan uang.

Pihak Produksi film Falcon Picture menggugat Jefri Nichol ke Pengadilan sesuai dengan domisili Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan Falcon Picture terhadap Jefri Nichol telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 februari 2020 di bawah nomor register perkara 171/Pdt.G/2020/PN. JKT SEL. Hal yang dapat digugat atau tuntutan dari pihak yang wanprestasi, yaitu Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian. Tuntutan yang dikeluarkan Falcon Picture kepada Jefri Nichol berkaitan dengan ganti kerugian, ganti kerugian sendiri terdiri dari ketiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Tuntutan yang

diberikan Falcon Picture kepada Jefri Nichol sejalan dengan ketiga unsur tersebut yaitu:

1. Biaya mengembalikan sejumlah biaya yang diberikan Falcon Picture untuk honorarium kepada Jefri Nichol sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
2. Rugi menuntut Jefri Nichol mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami Falcon Picture akibat terhambat nya produksi keempat judul film yang di produksi Falcon Picture. Bunga pada saat berencana memproduksi keempat judul film tersebut Falcon Picture telah menghitung keuntungan nya. Dikarenakan Jefri Nichol melanggar kontraknya dengan Falcon Picture maka keuntungan yang sudah diperhitungkan tersebut terhambat dan berkurang, dan atas dasar itu Falcon Picture menuntut Jefri Nichol sejumlah Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta)

Meskipun gugatan tersebut telah terdaftar karena kedua belah pihak masih terbuka untuk melakukan mediasi, maka mediasi pun dilakukan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kedua belah pihak sama-sama terbuka untuk melakukan mediasi maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwajibkan memfasilitasi nya. Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi, mewajibkan semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan menempuh langkah mediasi. Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

2. Wanprestasi Kontrak Kerja Restu Agung dengan FR The Executive Men Spa

Wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian antara Restu Agung dengan FR The Executive Men Spa, yaitu berkaitan dengan ketentuan yang tidak boleh dilakukan selama terikat kontrak, dalam hal ini perjanjian kontrak kerja Restu Agung bekerja di FR The Executive Men Spa selama 3 tahun didalam perjanjian tersebut Restu Agung dilarang bekerjasama atau mempunyai perjanjian kontrak kerja baru dengan pihak lain. Sebelum Restu Agung harus menjalankan rehabilitasinya Restu Agung sangat giat untuk bekerja dan tidak pernah datang terlambat dan sudah menerima gaji di awal sebesar Rp.3jt, dan bonus lembur Rp.1jt. Namun ketika Restu Agung terciduk mengkonsumsi narkoba semua pekerjaannya tertunda dan pihak FR The Executive Men Spa merasa dirugikan karena beberapa hal, yaitu

1. Tercoreng nya nama baik FR The Executive Men Spa
2. Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian
 - a. Mengembalikan gaji Rp3jt
 - b. Mengganti kerugian yang dialami karena ketika Restu Agung menjalankan Rehabilitasinya pihak FR The Executive harus mencari karyawan baru untuk menggantikan posisinya dan juga ketika sedang dalam tahap pencarian pihak FR The Executive Men Spa harus

membayar uang lembur kebeberapa karyawan untuk menggantikan posisi Restu Agung sejumlah Rp.17jt

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Jika Salah Satu Pihak Tidak Dapat Menyelesaikan Kontrak Kerja Karena Menjalankan Rehabilitasi Kecanduan Narkoba

Prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian yang terjadi diantara 2 (dua) contoh kasus diatas adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannya harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguh pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian tersebut. mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
 - b. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)
2. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan perjanjian

oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa :

a. Wanprestasi harus serius. Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1). Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, atau

2). Jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.

b. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan. pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian mempunyai konsekuensi hukum seperti hilangnya hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Pada prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan suatu perjanjian oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan seperti dilakukan secara tegas dan dilakukan dengan tindakan.

c. Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan.

d. Wanprestasi disertai unsur kesalahan, sebagai berikut:

- 1). Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan perjanjian.
- 2) Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan “discreci” dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Bentuk perlindungan lain adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio “suatu perjanjian yang tunduk pada buku III KUH Perdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata suatu perjanjian asalkan dibuat sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Dengan demikian dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana:

1. Para pihak yang terikat oleh perjanjian menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*);
2. Atas dasar suatu alasan yang sah menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*)

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jefri Nichol Dan Falcon Picture Dengan No Perkara 171/Pdt.G/2020/PN. JKT SEL

Sengketa antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan yakni Falcon Picture langkah penyelesaian pembatalan perjanjian akibat wanprestasi diambil oleh Falcon Picture sebelum terjadinya pandemic covid-19 ini melalui meja hijau atau di pengadilan. Menurut penulis langkah yang diambil oleh Falcon Picture sering terjadi jika adanya permasalahan wanprestasi dalam suatu perjanjian dan diselesaikan lewat pengadilan. Dengan tujuan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya. Dalam hal ini pihak Jefri Nichol berusaha untuk mengajukan mediasi. Karena dalam kondisi seperti ini sulit untuk menyelesaikan di Pengadilan karena dapat menimbulkan kerumunan yang akan melanggar protokol kesehatan. Dan pihak Jefri Nichol meminta kepada Falcon Pictures untuk lebih memahami kondisi yang sekarang dan masih berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara mediasi atau damai.

Falcon Picture menempuh jalur litigasi karena sebelumnya telah mengirimkan tiga kali somasi kepada pihak Jefri Nichol. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata apabila salah satu pihak ingkar janji dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang ingkar dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Namun sebelum menggugat, harus terlebih dahulu mengirimkan somasi sebanyak tiga kali. Apabila setelah diberikan somasi tetap tidak ditanggapi/tidak memenuhi kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat. Ketiga somasi tersebut berkaitan dengan perintah agar Jefri Nichol melaksanakan kewajibannya dalam memerankan keempat film yang di produksi Falcon Picture sesuai dengan perjanjiannya.

Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Falcon Picture yakni Susy Tan. Mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gagal menemui titik terang. Sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2016 jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

2. Upaya Yang Dilakukan Restu Agung dengan FR The Executive Men Spa

Restu Agung terbebas dari masa rehabilitasinya, pihak FR The Executive Men Spa langsung memberikan surat dimana didalam surat itu Restu Agung dimintai datang dan bertemu dengan pihak FR The Executive Men Spa. Karena kedua belah pihak masih terbuka maka permasalahan tersebut selesai dengan damai dan tidak sampai ke ranah pengadilan, meskipun Restu Agung harus mengembakan uang gaji yang dibayar diawal serta mengganti biaya kerugian, Restu Agung menyanggupi pembayaran sebesar Rp.20jt secara berkala dan pihak FR The Executive Men Spa pun menyetujuinya. Pada dasarnya siapa saja yang dapat menjadi subjek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepas haknya atas hal-hal yang termaksud di dalam perdamaian itu.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak harus menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba yaitu seharusnya pihak yang menjalankan rehabilitasi memberikan surat atau pemberitahuan penundaan pelaksanaan perjanjian kontrak kerja, agar para pihak dapat membicarakan kembali atau membuat perjanjian baru yang tidak merugikan satu sama lain, karena perjanjian kontrak kerja itu bersifat private jika terdapat permasalahan seharusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, namun jika sudah masuk ke pengadilan lebih baik berakhir damai. Jika para pihak yang berperkara memilih untuk

berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.